



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DINAS PERIKANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ESELON II



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**
Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha (n – 1)	655.289 Juta Rupiah
		Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 tahun	325.926 Ton

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Rp. 5,562,757,690,-
Rp. 9,092,610,000,-
Rp. 8,189,648,530,-

APBD
APBD
APBD


- | | | | | |
|----|--|-----|---------------|------|
| 4. | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Rp. | 78.407.500,- | APBD |
| 5. | Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan | Rp. | 976,414,480,- | APBD |

BUPATI LUWU TIMUR


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produktivitas di sektor perikanan dalam Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Nilai PDRB Sub sektor Perikanan.
2. Produksi Perikanan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Nilai PDRB Sub sektor Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai PDRB Sub sektor Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Nilai PDRB sector perikanan Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha	Data BPS
2	Indikator Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Laporan Statistik Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	655.289 Juta Rupiah	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Sebesar 655.289 Juta Rupiah setara dengan 655.289 Milyar, Target tersebut disesuaikan dengan target renstra.
Produksi Perikanan	325.926 Ton	Jumlah Hasil yang didapatkan oleh masyarakat pembudidaya ikan dan hasil tangkap nelayan yang didapatkan dalam 1 tahun. Target tersebut disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

ESELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perikanan

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERIKANAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah	100 Persen
II.	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen
III.	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100 Persen
IV.	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 Persen
V.	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen
VI.	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5,562,757,690,-	APBD

Kepala Dinas Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Malili, 17 Oktober 2023

Sekretaris Dinas Perikanan


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah	100 Persen	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan di bagi Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat Tepat waktu laporan keuangan Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Asset dalam kondisi baik dibagi Jumlah Asset Dinas Perikanan di bagi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % dibagi Jumlah ASN OPD di bagi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kualitas Monitoring dan Evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagi indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan
2	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagi indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Jumlah Program/ Kegiatan yang di monitoring dan evaluasi dibagi Jumlah Program/ Kegiatan yang ada dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen	Indikator Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi Sebesar 100 Persen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PADLI, S.PI**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua .

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perikanan.

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perikanan Tangkap


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


PADLI, S.PI

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Dalam 1 Tahun	10.216 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	Jumlah Pelaku usaha yang patuh di bagi Jumlah Pelaku usaha yang terdata dikali 100 Persen	94 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan dalam 1 tahun di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditargetkan dalam 1 tahun dikali 100 Persen	100 Persen
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan di bagi Jumlah Nelayan di Kali 100 Persen	100 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi di bagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun di Kali 100 Persen	71 Persen
VI	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif di bagi masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang terdaftar di Kali 100 Persen	100 Persen

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 9,092,610,000,-	APBD
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 78.407.500,-	APBD
Jumlah	Rp. 9,171,017,500,-	

Kepala Dinas Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Malili, 17 Oktober 2023

Kepala Bidang Perikanan Tangkap


PADLI, S.Pi

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi perikanan khususnya di perikanan tangkap dalam Meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi Perikanan Tangkap.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil tangkapan nelayan Dalam 1 Tahun	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi Perikanan Tangkap	10.216 Ton	Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 10.216 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target Resntra tahun 2023.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku usaha yang patuh di bagi Jumlah Pelaku usaha yang terdata dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	94 Persen	Untuk Target Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen	Untuk Target Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pemberdayaan Nelayan Kecil untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Target Nelayan yang akan mengikuti Pelatihan di bagi Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen	Untuk Target Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai standar sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beroperasi di bagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai standar	71 Persen	Untuk Target cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai standar disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif di bagi masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Tangkap

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen	Untuk Target Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif disesuaikan dengan target renstra tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perikanan

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perikanan Budidaya


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan budidaya	Produksi Ikan Budidaya Dalam 1 Tahun	315.710 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti Pelatihan di bagi Jumlah Pembudidaya Ikan di Kali 100 Persen	70 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan dalam 1 tahun di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditargetkan dalam 1 tahun dikali 100 Persen	100 Persen

Program

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Anggaran (Rp)

Rp. 8,189,648,530,-

Keterangan


APBD

Kepala Dinas Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Malili, 17 Oktober 2023

Kepala Bidang Perikanan Budidaya


MUHAMMAD SYAHRI, S.Pi, M.Si

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi perikanan khususnya di perikanan budidaya dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi Perikanan Budidaya.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil Budidaya Perikanan Dalam 1 Tahun	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi Perikanan Budidaya	315.710 Ton	Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 315.710 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra tahun 2023.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Pembudidaya yang di Targetkan memperoleh kegiatan pemberdayaan di bagi Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Kali 100 Persen	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	70 Persen	Untuk Target Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersalurkan di bagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan dikali 100 Persen	Bidang Perikanan Budidaya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen	Untuk Target Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan disesuaikan dengan target renstra tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILAIKAL MASIR. S.St.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan Dinas Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perikanan

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Diversifikasi
Hasil Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


ILAIKAL MASIR. S.St.Pi

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan Dalam 1 Tahun	335 Ton
II	Tersedianya Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	Jumlah Kelompok yang masih aktif melakukan usaha pengolahan Ikan di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	100 Persen
III	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	Jumlah Kelompok yang meningkat kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	83 Persen
IV	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang berkembang kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	73 Persen

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan


Rp. 976,414,480,-

APBD

Malili, 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Perikanan

Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


ILAIKAL MASIR. S.St.PI

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan produksi Produksi hasil pengolahan ikan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Produksi hasil pengolahan ikan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Produksi hasil pengolahan ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Produksi hasil pengolahan ikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah hasil pengolahan ikan Dalam 1 Tahun	Bidang Diversifikasi Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Produksi hasil pengolahan ikan	335 Ton	Produksi Produksi hasil pengolahan ikan Sebesar 335 Ton, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra tahun 2023.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan data usaha pengolahan hasil perikanan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok yang masih aktif melakukan usaha pengolahan Ikan di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen	Untuk Target Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok yang meningkat kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen	Untuk Target Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan bahan baku industry pengolahan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang berkembang kelasnya di bagi Jumlah Kelompok yang terdaftar di Kali 100 Persen	Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	73 Persen	Untuk Target Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang disesuaikan dengan target renstra tahun 2023

ESELON IV



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi**
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perikanan


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen
2.	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
3.	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen
4.	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	26 Orang
5.	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen

Sekretaris Dinas Perikanan



A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

Malili, 17 Oktober 2023
Kasubag Perencanaan dan Keuangan



MAHMUDDIN MAHADING, S.Pi

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 2 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	Untuk Target Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sebanyak 10 dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS dan PPPK Dinas Perikanan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	26 Orang	Untuk Target Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan sebanyak 26 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	Untuk Target Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 18 dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDAYANI,S.AN**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perikanan

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si


HANDAYANI,S.AN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung, Bangunan Kantor lainnya, Kendaraan Dinas, Peralatan dan mesin yang diadakan dan di pelihara serta dibayarkan pajaknya	170 unit
		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 rekening
2.	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis
		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Orang
3.	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
4.	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
5.	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2.000 Surat
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	230 Kali
6.	Meningkatnya Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah ASN yang mengikut bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang
7.	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis

	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	7 Jenis
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksampler
	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	332 Orang

Sekretaris Dinas Perikanan



A. YUNIATI ADNAN, S.Pi, M.Si

Malili, 17 Oktober 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian



HANDAYANI, S.A.N

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya
2. Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	relevan dan dapat diukur	menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat		
--	--------------------------	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya	170 Unit	Jumlah gedung kantor, bangunan kantor lainnya, kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang diadakan dan dipelihara serta dibayarkan pajaknya Sebesar 170 Unit, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2023.
Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 Rekening	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan Sebesar 10 rekening, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target akan dikerjakan tahun 2023.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
2. Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator jumlah bahan logistic kantor yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2	Indikator Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
---	--	---	--	------------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	Untuk Target Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 20 jenis, di tetapkan sebagai Target disesuaikan jumlah paket yang akan diadakan tahun ini.
Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Orang	Untuk Target Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 10 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Penatausaha	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	pada SKPD yang disusun ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	an Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	
--	--	--	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun sebanyak 4 Dokumen, ditetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat		
--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	Untuk Target Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sebanyak 12 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan.
2. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan ditetapkan sebagai	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	diselenggarakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	SKPD yang diselenggarakan	
--	---	---	---------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2.000 surat	Untuk Target Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan sebanyak 2.000 surat, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	230 kali	Untuk Target Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan sebanyak 230, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai indikator	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras	ASN Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Perundang-Undangan	
--	--	---	--------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	Untuk Target Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 7 orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Administrasi Perkantoran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (Empat) Indikator yaitu :

1. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
3. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4. Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	relevan dan dapat diukur	Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat		
2	Indikator Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Indikator Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Indikator Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	Untuk Target Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 10 jenis, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	Untuk Target Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 7 jenis, di tetapkan sebagai Target disesuaikan

		target renstra.
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Eksemplar	Untuk Target Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 48 eksemplar, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	332 Orang	Untuk Target Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya sebanyak 332 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIANI KANDA, S.Pi**
Jabatan : **Kepala UPTD Balai Benih Ikan**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perikanan

Pihak Pertama,
Kepala UPTD
Balai Benih Ikan


Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si


HARIANI KANDA, S.Pi

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	90.000 Ekor

Sub Kegiatan

1. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat

Anggaran (Rp)

Rp. 280.989.800,-

Keterangan

APBD

Malili, 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Perikanan


Drs. ALMUDDIN NASIR, M.Si

Kepala UPTD Balai Benih Ikan


HARIANI KANDA, S.Pi

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan dalam meningkatkan produktivitas di sektor perikanan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah bibit unggul yang dihasilkan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah bibit unggul yang dihasilkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	UPTD BBI

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	90.000 Ekor	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan sebanyak 90.000 ekor, di tetapkan sebagai Target disesuaikan dengan target renstra.